

BAB II

MUNCULNYA REZIM SUBSIDI PERIKANAN WTO DAN KAITANNYA DENGAN SEKTOR PERIKANAN PERU

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena potensinya untuk melemahkan upaya nasional dan daerah untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. FAO (Food and Agriculture Organization) melaporkan bahwa pada tahun 2014 kerugian akibat IUU Fishing mencapai 23 miliar dollar AS diseluruh dunia (Sihombing, 2014).

Penangkapan ikan IUU mengambil keuntungan dari administrasi yang korup dan mengeksploitasi rezim manajemen yang lemah, khususnya negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCS) yang efektif. IUU Fishing ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan; itu terjadi baik di laut lepas maupun di wilayah dalam yurisdiksi nasional, menyangkut semua aspek dan tahapan penangkapan dan pemanfaatan ikan, dan kadang-kadang dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir.

Sumber daya perikanan yang tersedia bagi nelayan bonafide disingkirkan oleh IUU Fishing, yang dapat menyebabkan runtuhnya perikanan lokal, dengan perikanan skala kecil di negara berkembang terbukti sangat rentan. Produk yang berasal dari penangkapan ikan IUU dapat menemukan jalan mereka ke pasar perdagangan luar negeri sehingga membatasi pasokan makanan lokal. Oleh karena

itu, penangkapan ikan IUU mengancam mata pencaharian, memperburuk kemiskinan, dan menambah kerawanan pangan. Bab ini secara khusus membahas bagaimana rezim subsidi perikanan terbentuk di bawah naungan WTO akibat adanya fenomena IUU Fishing. Terdiri dari 3 bagian pembahasan, bagian pertama menguraikan definisi serta perjalanan sejarah rezim subsidi perikanan itu sendiri. Bagian kedua membahas terkait The Agreement on Fisheries Subsidies beserta keterlibatan Peru di dalamnya. Terakhir, bagian ketiga merupakan sebuah intisari atas dua pembahasan sebelumnya.

2.1 Dari Hulu ke Hilir: Dinamika Sejarah Rezim Subsidi Perikanan World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) identik dengan organisasi yang menyerukan terciptanya kebebasan dalam perdagangan atau pasar barang dan jasa. Meskipun demikian, Bossche (2005) menegaskan bahwa WTO pada dasarnya tetap mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan di dalam bidang ekonomi serta turut menaruh perhatian kepada negara-negara berkembang. Secara lebih khusus, aturan di dalam WTO memuat lima hal utama, yaitu: Aturan mengenai tidak adanya diskriminasi; aturan tentang akses pasar; aturan terkait perdagangan yang bersifat tidak adil (*unfair trade*); aturan yang berkenaan dengan relasi antara liberalisasi perdagangan beserta nilai dan kepentingan sosial; aturan terakhir bersinggungan dengan harmonisasi atau keseimbangan perangkat hukum nasional pada bidang tertentu (Van den Bossche, 2005).

Menyinggung terkait perdagangan yang tidak adil menurut WTO, terdapat kebijakan negara yang dinilai sebagai praktik perdagangan yang bersifat *unfair*, yaitu subsidi. Salah satu penyebab subsidi menjadi kebijakan yang bersifat tidak adil adalah ditemukannya potensi kerugian yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang menerima atau terkena praktik subsidi (Van den Bossche, 2005). Selain itu, subsidi dapat turut berdampak pada terganggunya keseimbangan pasar akibat persaingan yang tidak wajar, merubuhkan iklim usaha yang kompetitif, dan dampak terparahnya adalah hancurnya tatanan hubungan dagang yang adil. Tidak mengherankan, isu subsidi menjadi salah satu isu sensitif dalam aktivitas perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh peran subsidi yang sejatinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Tetapi dalam sisi lain, pemberian subsidi menjadi ujung tombak bagi kerugian (*injury*) negara lain sebagai akibat dari kompetisi tidak sehat dari produk-produk yang diberikan subsidi oleh negara atau pemerintah (Van den Bossche, 2005). Oleh sebab itu, berkenaan dengan subsidi ini, WTO telah memberikan seperangkat aturan baik yang dirumuskan secara umum maupun khusus.

Jauh sebelum aturan subsidi dalam WTO dan Putaran Uruguay dirumuskan, aturan terkait subsidi telah tertuang di dalam Pasal VI dan XVI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. Sayangnya, ketentuan terkait subsidi yang tertuang dalam dalam pasal-pasal tersebut belum dibahas secara spesifik bahkan pembahasan terkait definisi maupun konsep subsidi tidak berhasil dirumuskan secara komprehensif. Seperti dalam Pasal XVI paragraf 1 misalnya, aturan terkait

subsidi hanya berisi kewajiban negara anggota untuk mendeklarasikan semua subsidi, termasuk yang berkaitan dengan subsidi yang berbentuk pendapatan dan dukungan harga yang mana hal ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan ekspor dan impor ke dalam wilayah negara tersebut. Dalam aturan ini turut dijelaskan kewajiban bagi para pemberi subsidi. Pihak pemberi subsidi hanya diwajibkan untuk merundingkan tindakannya dengan pihak lain yang mendapatkan kerugian dari praktik pemberian subsidi (World Trade Organization, 1947).

Setelah Putaran Uruguay, ketentuan terkait subsidi tertuang dalam Pasal VI dan XVI GATT 1994 khususnya dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measure (SCM) 1994*² yang menjadi *covered agreement* atau perjanjian cakupan dalam pembentukan WTO. Melalui SCM, pengaturan terkait subsidi menjadi lebih ketat dan komprehensif jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang termaktub dalam GATT 1947. Berbeda dengan GATT 1947 yang tidak berhasil merumuskan definisi subsidi, pada SCM Agreement khususnya pada Pasal 1 subsidi mulai memiliki pengertian yang jelas. Subsidi diartikan sebagai keuntungan yang yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada eksportir maupun produsen dalam rangka peningkatan nilai kompetitif pada produk perdagangan internasional (Wolfrum & Stoll, 2009).

Meskipun pengaturan terkait subsidi sudah disempurnakan pada SCM *Agreement*, tetapi dalam implementasinya pengaturan terkait subsidi masih menjumpai berbagai persoalan, termasuk yang berkenaan dengan isi (substansi),

² Di samping SCM Agreement, ketentuan subsidi di dalam WTO juga diatur dalam Agreement on Agriculture, General Agreement on Trade in Service, Agreement on Textile and Clothing, serta Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute.

penafsiran, hingga penerapan dari aturan subsidi tersebut. Isi atau substansi dari ketentuan dalam *SCM Agreement* masih memicu perdebatan dalam penerapannya mengingat rumusan yang dihadirkan oleh aturan *SCM Agreement* yang tidak komprehensif. Perdebatan-perdebatan tersebut meliputi: Cara menentukan bentuk bantuan pemerintah yang dapat digolongkan ke dalam jenis subsidi, tidak tercantumnya definisi pasti terkait maksud dari “*income*” dan “*price support*”, tidak dijelaskannya mekanisme untuk menentukan keberadaan “*financial transfer*” dan benefit, serta ketidakjelasan terkait ketentuan “*specificity*” yang pada dasarnya mengacu pada keuntungan atau didasarkan pada penerimaan dari subsidi (World Trade Organization, 2023).

Terkait banyaknya definisi serta aturan yang muncul terkait subsidi, pada akhirnya WTO menciptakan definisi subsidi untuk mencapai keseragaman. Pengertian subsidi diatur dalam Pasal 1 butir a dan b *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (CSM). Dalam pasal tersebut, subsidi diartikan sebagai bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga publik ataupun pemerintah yang berada di kawasan negara anggota. Wujud dari bantuan yang diberikan pun beragam, seperti: bantuan langsung tunai, insentif fiskal berupa potongan pajak, bantuan dalam bentuk penyediaan barang maupun infrastruktur, bantuan dalam bentuk membayarkan beban yang harus ditanggung oleh sektor-sektor privat.

Sebagai lembaga yang menyuarakan komitmennya untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan, WTO turut memberikan perhatiannya kepada kasus penangkapan ikan yang terjadi secara berlebihan (*Overfishing*) sebagai akibat dari adanya praktik pemberian subsidi dalam industri perikanan. Pada dasarnya,

kasus subsidi perikanan pertama kali menarik perhatian internasional sejak tahun 1990. Hal ini bermula dari berbagai laporan yang diterbitkan oleh Lembaga-lembaga internasional seperti Food and Agriculture (FAO), United Nations Environment Programme (UNEP), Unilever and the International Conservation Organization (WWF), serta World Bank yang mana pihak-pihak tersebut menjumpai adanya interaksi dan korelasi yang kuat antara praktik subsidi dengan berkurangnya stok ikan yang ada di perairan internasional (Milazzo et al., 2008). Pentingnya penanganan praktik subsidi yang mengarah pada *overfishing* juga dibuktikan melalui laporan Food and Agricultural Organization (FAO) yang mengatakan bahwa sumber daya perikanan global berhasil dimanfaatkan dengan maksimal sebesar 50 persen, 25 persen lainnya membutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam, serta 25 persen terakhir ditemukan kasus eksploitasi berlebihan dan membahayakan dalam industri perikanan (Service & Division, 2005).

Melihat urgensitas permasalahan subsidi perikanan, pada tahun 2002 diselenggarakan World Summit in Sustainable Development (WWSD) dan WTO Hong Kong Ministerial Meeting pada tahun 2005 untuk membahas dan menyepakati isu subsidi perikanan sebagai isu prioritas yang sangat membutuhkan penyelesaian. Pada WTO Hong Kong Ministerial Meeting kekhawatiran negara-negara berkembang yang akan mengalami kesulitan jika subsidi perikanan pun dilakukan pembahasan yang berakhir dengan menghasilkan hak khusus bagi negara-negara berkembang. Perlakuan khusus untuk negara berkembang tersebut tertuang dalam pernyataan:

“We [ministers]. . . recall our commitment at Doha to enhancing the mutual supportiveness of trade and environment, note that there is broad agreement

that the Group should strengthen disciplines on subsidies in the fisheries sector, including through the prohibition of certain forms of fisheries subsidies that contribute to overcapacity and over-fishing, and call on Participants promptly to undertake further detailed work to, inter alia, establish the nature and extent of those disciplines, including transparency and enforceability. Appropriate and effective special and differential treatment for developing and least-developed Members should be an integral part of the fisheries subsidies negotiations, taking into account the importance of this sector to development priorities, poverty reduction, and livelihood and food security concerns....” (Central et al., 2023)

“Kami [menteri]. . . mengingat kembali komitmen kami di Doha untuk meningkatkan saling dukungan pada perdagangan dan lingkungan hidup, perhatikan bahwa ada kesepakatan luas bahwa Grup harus memperkuat disiplin subsidi di sektor perikanan, termasuk melalui pelarangan bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan. Serta menghimbau kepada para Peserta untuk segera melakukan pekerjaan lebih rinci, antara lain, menetapkan sifat dan cakupan disiplin tersebut, termasuk transparansi dan penegakan hukum. Perlakuan khusus yang tepat dan efektif bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan, dengan tetap mempertimbangkan pentingnya sektor ini terhadap prioritas pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan masalah mata pencaharian dan ketahanan pangan...” (Central et al., 2023)

WTO Hongkong Ministerial Meeting telah menjadi tonggak awal bagi terciptanya proposal teknis mengenai permasalahan subsidi perikanan. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada akhir bulan November 2007, pimpinan *Negotiating Group on Rules* mengemukakan sebuah “*Chair’s Draft*” yang berisikan aturan-aturan WTO mengenai subsidi perikanan, anti-dumping³, serta tindakan pengimbang. Sejak periode ini dimulai, pembahasan terkait “*Chair’s Draft*”

³ Dumping merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat keberlangsungan perdagangan yang jujur dan adil. Dalam pelaksanaannya, dumping dilakukan oleh eksportir melalui langkah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga dalam negeri. Dengan demikian, tindakan anti-dumping berarti pengenaan bea masuk yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap barang dumping (Kementerian Keuangan, 2023).

senantiasa digaungkan oleh seluruh negara yang menjadi anggota WTO. “*Chair’s Draft*” setidaknya memuat enam poin utama, yaitu: Pertama, memuat aturan terkait pelarangan subsidi perikanan yang berkenaan dengan tujuan untuk menguatkan kapasitas penerima. Pelarangan ini dilakukan atas dasar pencegahan terhadap adanya aktivitas *overfishing* sebagai akibat dari meningkatnya kapabilitas dan produktivitas pihak yang menerima subsidi. Kedua, memuat pengaturan terkait jenis-jenis subsidi yang dilarang, seperti subsidi yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan kapal. Ketiga, mengatur terkait perolehan subsidi perikanan yang tidak dilarang asalkan terdapat sistem pengelolaan perikanan yang memadai. Keempat, memuat perizinan terhadap negara berkembang untuk mengaplikasikan subsidi yang tidak dilarang serta mewajibkan negara berkembang tersebut untuk tunduk terhadap kebijakan pengelolaan perikanan. Kelima, adanya upaya untuk menciptakan mekanisme guna melibatkan FAO untuk melakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan yang tengah dilakukan agar sesuai dengan kriteria pengelolaan perikanan. Keenam, memuat aturan terkait penguatan notifikasi WTO terhadap subsidi perikanan (World Trade Organization, 2011).

Pembahasan “*Chair’s Draft*” yang dilaksanakan pada forum formal dan informal telah berhasil memicu kemunculan isu-isu penting lainnya, seperti kriteria beserta lingkup pelarangan terhadap subsidi perikanan, penetapan standar keberlanjutan dalam hubungannya dengan subsidi perikanan yang tidak dilarang, isu kelembagaan yang berpotensi untuk dibentuk dengan melibatkan berbagai organisasi internasional untuk mencapai kriteria keberlanjutan, isu mengenai mekanisme untuk memastikan proses transparansi serta penegakan hukum di dalam

implementasi subsidi perikanan, serta terakhir mencakup isu mengenai perlakuan khusus yang akan diterima oleh negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri, negara berkembang memang membutuhkan perhatian khusus mengingat terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap penggunaan subsidi perikanan yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. Perbedaan yang nyata dapat diamati pada penyerapan dana subsidi. Negara maju akan memberikan subsidi untuk keperluan pengembangan manajemen perikanan, sementara negara berkembang kerap kali menggunakan dana subsidi dengan alokasi besar untuk bantuan perbaikan kapal hingga pembuatan bahan bakar. Perbedaan alokasi tersebut dapat diamati pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan penggunaan alokasi dana subsidi perikanan pada negara maju dan negara berkembang

No	Tipe Subsidi Perikanan	Negara Berkembang (dalam miliar USD)	Negara Maju (dalam miliar USD)	Total Angka Subsidi Global (dalam miliar USD)	dalam persen (%)
1.	Pengelolaan Perikanan (Manajemen)	1,69	3,50	5,19	19
2.	Penelitian dan Pengembangan Perikanan	0,90	0,93	1,83	7
3.	Peningkatan kapasitas kawasan perlindungan laut	0,19	0,73	0,92	3
4.	Pembangunan dan renovasi kapal	2,14	0,73	0,92	11
5.	Proyek pengembangan perikanan	0,43	0,36	0,78	3
6.	Pembangunan Pelabuhan perikanan	0,31	2,52	2,83	10

7.	Infrastruktur pemasaran dan penyimpanan	0,76	0,63	1,39	5
8.	Bebas pajak (Tax Exemption)	0,64	0,36	1,00	4
9.	Akses penangkapan ikan	0,00	1,00	1,00	4
10.	Subsidi bahan bakar	1,48	4,88	6,36	23
11.	Bantuan untuk nelayan	0,03	1,35	1,39	5
12.	Pembelian kapal	0,00	1,44	1,44	5
13.	Komunitas nelayan pedesaan	0,20	0,00	0,20	1
	Total	8,75	18,44	27,20	100

Sumber: (Sumaila, 2013)

2.2 *The Agreement on Fisheries Subsidies*: Keterlibatan Peru dalam Inisiatif Pengaturan Subsidi Perikanan

Setelah melalui berbagai proses perundingan yang panjang, subsidi perikanan yang mulai dibicarakan secara formal dalam forum WTO sejak 2001 pada akhirnya telah berhasil mencapai kesepakatan pada 17 Juni tahun 2022 melalui pembentukan *The Agreement on Fisheries Subsidies* (selanjutnya disebut AFS) dalam pertemuan WTO, “*12th Ministerial Conference (MC12)*” (World Trade Organization, 2023).

AFS akan mulai memiliki kekuatan hukum dan berlaku untuk seluruh anggota WTO yang meratifikasinya setelah kuorum dengan angka duapertiga dari

total 164 anggota WTO. Lebih dari itu, reservasi⁴ terhadap AFS pun tidak akan diizinkan, sehingga anggota penerima tidak akan dapat serta merta mengubah ketentuan yang telah tertuang dalam AFS secara sepihak. Untuk memastikan keterpaduan dalam penerapan hukum maupun undang-undang WTO, definisi subsidi yang diatur dalam AFS merujuk kepada definisi yang tertuang di dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measure (ASCM) 1994*⁵.

AFS diyakini WTO menjadi suatu penanda kemajuan yang besar bagi keberlanjutan laut dengan menegakkan aturan terkait jenis subsidi perikanan yang merugikan, yang mana subsidi tersebut bertanggung jawab atas menipisnya stok ikan di perairan dunia. Lebih dari itu, AFS turut berhasil mengukir sejarah bagi para anggot WTO dan agenda pembangunan internasional mengingat AFS menjadi perjanjian multilateral pertama yang berfokus pada tercapainya kelestarian lingkungan hidup seperti penanganan terhadap *IUU Fishing* dan menjaga keberlanjutan stok ikan di laut lepas dengan memberikan perlindungan. Ketika upaya pengelolaan perikanan mengalami kebuntuan (World Trade Organization, 2023).

Secara garis besar, AFS berisikan peraturan dan ketentuan yang secara khusus ditujukan kepada anggota yang masih berkembang ataupun kurang berkembang serta memuat berbagai aturan prosedural yang disusun untuk meningkatkan transparansi pada industri perikanan. Sementara lebih khusus, AFS

⁴ Dalam Pasal 2 ayat 1d Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, reservasi diartikan sebagai pernyataan sepihak yang berusaha untuk merubah atau menghapuskan dampak hukum dari suatu aturan maupun ketentuan yang ada pada sebuah traktat atau perjanjian.

⁵ Subsidi menurut ASCM: bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga publik ataupun pemerintah yang berada di kawasan negara anggota (Echevin, 2022).

menerangkan terkait berbagai jenis subsidi yang dikategorikan dalam subsidi terlarang. Hal tersebut melingkupi: **Pertama**, subsidi yang memiliki sumbangsih terhadap maraknya *IUU Fishing* yang mana penentuan terkait pengaturan *IUU Fishing* diciptakan oleh anggota pesisir, negara anggota, maupun Regional Fisheries Management Organization/Arrangement (RFMO/A). Terkait penetapan *IUU Fishing*, negara pantai harus tunduk pada prosedur yang berlaku termasuk patuh terhadap hukum internasional yang berlaku. **Kedua**, AFS mengatur terkait pelarangan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan. Maksud dari penangkapan ikan berlebihan juga dijelaskan dalam AFS, yang mana aktivitas penangkapan ikan berlebih adalah ketika aktivitas tersebut mengancam stok perikanan di perairan internasional. Akan tetapi, hal ini pun terdapat pengecualian, subsidi dapat tetap diberikan untuk aktivitas penangkapan ikan berlebih dengan syarat subsidi tersebut digunakan untuk membangun kembali atau memperbaiki ekosistem maupun populasi ikan yang ditangkap. **Ketiga**, AFS turut melarang pemberian subsidi terhadap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di kawasan laut lepas dan tidak memiliki pengaturan yang mengikat dan berlaku. Hal ini berarti AFS melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di luar yurisdiksi negara anggota yang berada di kawasan pesisir ataupun negara non-anggota yang berada di wilayah pesisir. Aturan pelarangan subsidi jenis ini juga berlaku untuk penangkapan ikan yang dilakukan di luar kompetensi maupun untuk spesies yang tidak termasuk ke dalam kewenangan Regional Fisheries Management Organization/Arrangement (RFMO/A) terkait (World Trade Organization, 2022a).

Ide besar yang dibawa negara-negara anggota WTO melalui AFS telah berhasil mengundang ketertarikan sejumlah pihak untuk menyerahkan form persetujuan atas perjanjian ini kepada WTO. Hingga pada saat penelitian ini ditulis, terdapat 17 negara yang telah menyerahkan “*instruments of acceptance*” yang terdiri dari Belize, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, Gabon, Hong Kong, Islandia, Jepang, New Zealand, Nigeria, Peru, Seychelles, Singapura, Switzerland, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat (AS). Lebih detail, negara-negara yang telah meratifikasi AFS beserta tanggal pengiriman “*instruments of acceptance*” dapat diamati pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Negara-negara yang menerima perjanjian subsidi perikanan “The Agreement on Fisheries Subsidies”

No.	Nama Negara	Tanggal Penerimaan Perjanjian
1.	Belize	16 Juni 2023
2.	Kanada	2 Mei 2023
3.	Cina	27 Juni 2023
4.	Uni Eropa	7 Juni 2023
5.	Gabon	12 Juli 2023
6.	Hong Kong	21 Agustus 2023
7.	Islandia	10 Mei 2023
8.	Jepang	3 Juli 2023
9.	New Zealand	6 September 2023
10.	Nigeria	12 Juni 2023
11.	Peru	19 Juli 2023
12.	Seychelles	10 Maret
13.	Singapura	10 Februari 2023
14.	Switzerland	20 Januari 2023
15.	Ukraina	17 Agustus 2023
16.	Uni Emirat Arab	16 Mei 2023
17.	Amerika Serikat	11 April 2023

Sumber: (World Trade Organization, 2023)

Diantara ke-17 negara yang telah memberikan persetujuannya terhadap AFS, terdapat satu negara yang menarik perhatian peneliti, yakni Peru. Meskipun tidak menjadi pihak pertama yang menyerahkan "*instruments of acceptance*", Peru tetap memiliki kedudukan yang dapat diperhitungkan dalam industri perikanan global. Peru menjadi satu-satunya negara yang dapat dikatakan masih berada dalam status "*underdeveloped country*" tetapi berhasil menjadi raksasa industri perikanan ketiga dunia dan turut terlibat dalam inisiatif perjanjian pengaturan subsidi perikanan (Country Report, 2023). Diwakili oleh Menteri Luar Negeri Cecilia Gervasi Diaz, Peru menyatakan dukungannya terhadap pengaturan subsidi perikanan merugikan kepada WTO pada 19 Juli 2023 silam. Penyerahan instrumen ini sekaligus menandai posisi Peru sebagai negara Amerika Latin pertama yang mendukung implementasi AFS. Melalui Gervasi Diaz, Peru mengungkapkan bahwa tujuan bergabungnya Peru ke dalam AFS tidak lain adalah sebagai bentuk tanggung jawab Peru terhadap bisnis serta lingkungan, khususnya terkait pemeliharaan ekosistem laut. Meskipun demikian, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa persetujuan Peru atas AFS membawa keuntungan tersendiri bagi Peru. Jika ditimbang berdasarkan untung-rugi, Peru akan lebih banyak diuntungkan jika subsidi perikanan tidak lagi diberikan kepada negara-negara anggota WTO. Keuntungan yang akan didapatkan Peru turut berupa terjaganya kondisi perikanan pasar yang stabil. Jika subsidi perikanan dilarang, maka aktivitas penangkapan ikan berlebih atau IUU Fishing akan berkurang. Dengan demikian, sebagai negara yang dianugerahi dengan kekayaan dan sumber daya laut yang melimpah, Peru akan tetap dapat mengamankan stok ikan negara serta meningkatkan ekspor produk

perikanan ke negara-negara lain yang tidak memiliki sumber daya perikanan memadai.

Gambar 2.1 Penyerahan “*instruments of acceptance*” oleh Cecilia Gervasi Diaz (kiri) kepada Direktur WTO Ngozi Okonjo (kanan) di Genewa



Sumber: (World Trade Organization, 2023)

2.3 Sebuah Intisari: Dukungan terhadap Norma Pembangunan Berkelanjutan hingga Motif Keuntungan Tersembunyi

Berbagai problematika di dalam industri perikanan mengundang perhatian dunia internasional untuk menyelesaikan kompleksitas yang ada. Mulai dari penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) hingga maraknya Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU Fishing) yang disebabkan oleh pemberian subsidi perikanan pada era kontemporer semakin menegaskan perlunya aksi nyata untuk mencegah berkurangnya stok perikanan di perairan internasional.

Sejumlah pertemuan Panjang pun dilakukan oleh negara-negara, khususnya mereka yang terhimpun dalam organisasi perdagangan terbesar di dunia, yakni WTO. Mulai dari GATT, Putaran Uruguay, hingga puncaknya The Agreement on Fisheries Subsidies, negara semakin menunjukkan keseriusannya untuk menghapuskan serta memberikan aturan ketat terkait pemberian subsidi perikanan. Peru menjadi salah satu pemain utama industry perikanan yang cukup vokal dalam menyuarakan penghapusan subsidi perikanan, Dengan dalih mewujudkan norma pembangunan internasional, Peru menyerahkan "*instruments of acceptance*" kepada WTO. Akan tetapi, di sisi paradoks Peru yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap lingkungan hingga dukungan terhadap norma, Peru turut menerima keuntungan yang besar dari kebijakan penghapusan subsidi perikanan. Pembahasan lebih lanjut terkait keuntungan dan motif nyata Peru dibahas secara komprehensif pada Bab 3 penelitian ini.